

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada masa ini, dunia telah masuk pada revolusi industri 4.0, dimana saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangannya sangat pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat cepat. Kemajuan teknologi ini sangat berdampak terhadap kehidupan manusia, dimana kemajuan teknologi ini menjangkau berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Astrid Savitri mengemukakan bahwa pada revolusi industri keempat awalnya diangkat oleh Schwab pada tahun 2016 dan di publikasi di *World Economic Fourm*. Revolusi industri 4.0 sejatinya akan sangat mengubah cara hidup manusia di berbagai bidang. Adapun salah satu teknologi baru yang muncul pada revolusi industri 4.0 adalah teknologi informasi yang mana dapat sangat memudahkan berbagai kegiatan manusia.¹

Revolusi industri 4.0 merupakan masa dimana perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat membuat seperti data dan informasi yang sangat mudah didapatkan. Hal ini dikarenakan teknologi yang memungkinkan kegiatan masyarakat dapat dilakukan dengan efisien. Adapun jaringan berupa layanan internet yang telah hadir dalam kehidupan manusia

¹ Astrid Savitri, *Revolusi Industri 4.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*, (Yogyakarta: Penerbit Genesis, 2019), hal. 64

dapat menghubungkan semua masyarakat secara global. Pada masa ini dunia digital memberikan sebuah kemudahan kepada masyarakat dalam menjalankan berbagai aspek dengan mudah dan cepat.

Kemajuan teknologi informasi di Indonesia yang terus berkembang pesat sangat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama dalam perkembangan ekonomi. Kemajuan teknologi ini mempengaruhi sebagian besar kebiasaan dan pola hidup masyarakat Indonesia. Kebiasaan yang dimaksud yaitu kebiasaan dimana masyarakat hidup dalam layanan yang serba instan dan praktis. Dengan adanya teknologi informasi dan internet, perkembangan ekonomi di Indonesia pun juga secara signifikan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena pada masa ini, media transaksi yang berbasis teknologi daring telah memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan dalam kegiatan bertransaksi. Berbagai kemudahan inilah yang biasa juga disebut sebagai *digital economic* atau ekonomi digital.

Salah satu kemajuan teknologi yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai konsumen maupun perusahaan adalah internet. Penggunaan layanan berupa *e-commerce* yang dapat dinikmati oleh konsumen maupun perusahaan sendiri maka segala layanan yang diinginkan konsumen oleh konsumen ditindaklanjuti secepat mungkin oleh pihak perusahaan, sehingga perusahaan tersebut akan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen dikarenakan informasi yang diterima cepat karena bantuan dari jaringan internet. Konsumen selaku

pengguna aplikasi tidak lagi harus mendatangi toko penjual produk sehingga timbulnya efisiensi bagi konsumen yang memiliki banyak kegiatan. Dengan adanya layanan *e-commerce* maka konsumen dapat memperoleh serta melakukan pemesanan produk atau jasa dari berbagai tempat dengan mudah.

Meski memberikan banyak sekali kemudahan, perkembangan teknologi yang pesat tentu juga memberikan permasalahan baru. Permasalahan terjadi ketika kemajuan teknologi berkembang lebih cepat daripada pengaturannya. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu siap untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi. Imam Kabul berpendapat bahwa pembangunan sistem hukum harus berorientasi kepada kebutuhan masyarakat (*based on social needs*).² Hukum berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan karenanya pembangunan hukum itu haruslah bersifat terus menerus. Berhubungan dengan hal tersebut, perkembangan sistem hukum yang cepat tentu juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Berikut dampak positif dari perkembangan sistem hukum:³

1. Semua kebijakan pemerintah yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Terjaminnya unsur kepastian hukum di setiap perubahan yang ada; dan
3. Hukum berjalan searah dengan pembangunan ekonomi sehingga tidak

² Imam Kabul, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), hal. 11

³ Muhammad Rusydiyanto, "Dinamika Hukum dan Ekonomi Dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum-Ekonomi di Indonesia)", *Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 3, hal. 323

menghambat perekonomian negara.

Adapun dampak negatif dari perkembangan sistem hukum antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hukum sering digunakan untuk merugikan orang banyak dari pihak tertentu dalam hal legalitas atau sarana memaksakan kehendak;
- b. Hukum menjadikan ekonomi lebih determinan atau faktor transformasi, artinya hukum menjadi pendukung sebuah sistem ekonomi;
- c. Kurangnya sikap patuh dari masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Pada era teknologi saat ini, lembaga perbankan dalam tugasnya memberikan sebuah kredit terhadap masyarakat harus dapat memperhatikan 5 syarat yang dikenal dengan prinsip 5C. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Perbanka yaitu:

- 1)watak (*character*);
- 2)kemampuan (*capacity*);
- 3)modal (*capital*),
- 4)agunan (*collateral*);
- 5)prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*).

Tantangan yang timbul era teknologi informasi saat ini adalah banyak bermunculan perusahaan *Financial Technology* atau *fintech* yang cenderung dapat dengan mudah memberikan kredit kepada masyarakat, sehingga masyarakat cenderung lebih tertarik untuk menggunakan

aplikasi-aplikasi *fintech* untuk mengambil kredit dibanding mengambil kepada lembaga perbankan.

Keberadaan perusahaan *fintech* juga memberikan urgensi bagi pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan *Financial Technology* tersebut. Namun, pada kenyataannya keberadaan perusahaan *fintech* telah mendahului keberadaan peraturan perundang-undangan yang dapat mengaturnya secara khusus. Sedangkan, *fintech* merupakan suatu model kegiatan yang tergolong dalam transaksi bisnis, sehingga kegiatan *fintech* seharusnya terikat dengan dalam aspek hukum bisnis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada urgensi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai *fintech*.

Adapun beberapa peraturan yang terkait dengan permasalahan ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Keberadaan Perusahaan *Financial Technology* (*Fintech*) merupakan suatu fenomena baru dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya pertemuan komunitas *fintech* pada bulan Maret tahun 2015.

Namun, untuk peraturan yang mengatur kegiatan perusahaan *fintech* baru terwujud pada tahun 2016 dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Diakibatkan oleh keberadaan perusahaan *fintech* yang masih tergolong baru serta transaksinya yang cenderung sedikit, maka peraturan yang dikeluarkan oleh OJK hanya didasari oleh urgensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga, peraturan yang diberikan OJK hanya mengatur sejauh mana aspek-aspek yang telah timbul dan dianggap perlu untuk diberikan aturan agar tidak melenceng dari setiap aspek hukum yang harus dipatuhi dalam setiap proses transaksi bisnis. Dengan demikian, diperlukan suatu instrument hukum yang lebih tinggi berupa Undang-Undang *fintech* atau peraturan perundang-undangan lain yang secara khusus dapat mengatur transaksi *fintech*.

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 merumuskan bahwa:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Lahirnya perusahaan *fintech* yang memiliki basis sebuah layanan berupa pinjam meminjam uang secara sistem teknologi informasi mengakibatkan sebuah hubungan antara para pihak tidak bersifat langsung (*face to face*) atau secara tatap muka, melainkan hanya terjalin secara

sistem elektronik. Sesuai dengan penjelasan secara umum terkait Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Otoritas Jasa Keuangan ini berbasis teknologi yang sangat menolong masyarakat dalam hal mengakses produk jasa keuangan secara *online* dengan dengan pihak yang tidak dikenal sebelumnya.

Adapun upaya pemerintah dalam hal ini sebagai yang berwenang membentuk dan mengesahkan peraturan perundang-undangan, menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi berbasis digital. Dalam peraturan yang baru ini dapat dilihat bahwa peraturan ini lebih tepat digunakan, karena dalam peraturan ini lebih memperjelas kedudukan para pihak yang terlibat dalam perjanjian berbasis digital ini. Diketahui bahwa dalam POJK No. 10 tahun 2022 mengatur lebih jelas antara perusahaan penyelenggara yang bergerak dalam bidang *fintech* dan pemberi dana adalah dua perusahaan yang memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan.

Adapun kedudukan masing-masing pihak selaku pihak yang menyelenggarakan *fintech* dalam POJK No.10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi, telah diatur lebih lanjut bahwa pihak perusahaan yang merupakan pihak perantara antara pihak perusahaan pendanaan atau yang memberi dana dan konsumen dalam hal

ini yang menerima dana, memiliki hak dan kewajiban yang lebih disesuaikan. Dalam hal ini pihak perusahaan dalam penelitian ini adalah Shopee yang menerima dana dari perusahaan pendanaan yaitu PT Lentera Dana Nusantara. Hal ini diharapkan agar dapat tercapainya perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha yang bergerak dalam ekonomi digital.

Menurut C. F. G. Sunaryati Hartono,⁴ dalam suatu negara yang berbentuk, Hukum Tanah, Hukum Keluarga dan Hukum Waris sangat penting, sedangkan bagi negara industri, Hukum Kekayaan, Hukum Kontrak, Hukum Perusahaan, Hukum Perbankan dan Hukum Perburuhan sangat penting di samping Hukum Tanah, Hukum Laut, Hukum Pertambangan. Akan tetapi dengan berkembangnya masyarakat industri menjadi masyarakat post-industri, maka bidang-bidang hukum ini ditambah pula dengan serentetan hukum yang mengatur pertukaran jasa dan layanan seperti Hukum Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Asing, Hukum Angkasa, Hukum Telekomunikasi, Hukum Lingkungan. Dalam hal ini, hukum telekomunikasi yang dimaksudkan adalah sebagai hukum yang mengatur bagian dari teknologi informasi di Indonesia, dimana hal ini sudah terwujud ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 21

Transaksi Elektronik dalam penjelasan umumnya memperkenalkan suatu zaman hukum baru bernama hukum siber atau yang biasa dikenal sebagai *cyber law* di dunia internasional. Hukum siber secara khusus mencegah suatu tindakan *cyber crime* yang merupakan suatu perbuatan merugikan pihak lain yang dilakukan menggunakan fasilitas dengan sistem informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan lanjutan perubahan dari UU Nomor 11 Tahun 2008.

Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dalam keuangan digital kepada masyarakat dengan basis informasi dan teknologi adalah Shopee. Dalam hal ini, Shopee merupakan *market place* yang memberikan layanan pinjam meminjam uang dengan produk layanan bernama Shopee *PayLater* yang bertujuan untuk memudahkan konsumen pengguna aplikasi Shopee untuk membeli barang kebutuhan yang ada di aplikasinya sendiri.

Market place adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi elektronik dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran atau bisa kita sebut *department store online*. Kecanggihan ini mampu menyelaraskan kehidupan manusia di era digital yang mudah untuk diakses. *Market place* hadir dengan menawarkan berbagai fasilitas yang dapat mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik, tanpa harus konsumen berkunjung secara langsung dan membeli barang yang diinginkan. Transaksi jual beli secara elektronik yang dilakukan ini, membuat konsumen lebih nyaman untuk

melakukannya. Dengan berkembangnya marketplace jangkauan yang didapat semakin luas, penjual dan pembeli dapat menggunakan fasilitas dari marketplace yang menjadi pihak ketiga ini untuk dapat melakukan kegiatan jual beli secara online. Pengelolaan situs marketplace juga semakin canggih mengikuti perkembangan jaman, karena transaksi jual beli sekarang bisa dilakukan secara elektronik dan lebih mudah.

Pada awalnya aplikasi Shopee dalam kegiatan usahanya hanya melakukan kegiatan usahanya sebagai perantara jual beli barang antara penjual dan pembeli. Shopee yang memiliki basis digital memberikan sebuah kemudahan bagi para pelaku usaha untuk melakukan transaksi dalam bentuk digital. Meningkatnya pengguna yang adalah konsumen yang bertransaksi dalam aplikasi Shopee membuat Shopee membuka lebih banyak layanan dalam satu aplikasi. Layanan yang ada dalam aplikasi Shopee memungkinkan konsumen sebagai pengguna aplikasi dapat membeli, membayar, dan meminjam uang dalam satu aplikasi saja.

Shopee *PayLater* adalah salah satu bentuk perusahaan yang memiliki bentuk usaha digital. Perusahaan digital dalam aplikasi Shopee secara spesifik bergerak dalam bidang ekonomi (*fintech*) yang bisa di unduh dalam *smartphone*. Hal ini menjadi faktor pendukung perkembangan perusahaan *fintech* berkembang secara pesat. Shopee sebagai pelaku usaha yang bergerak dalam ekonomi digital dengan bentuk aplikasi memberikan kemudahan untuk konsumen sebagai pengguna untuk melakukan transaksi di dalam aplikasi.

Pada penggunaannya, Shopee dalam sistem *PayLater* mewajibkan konsumen untuk mengerti akan syarat dan ketentuan yang berlaku, serta mewajibkan konsumen untuk berkomitmen agar taat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tersebut. Syarat dan ketentuan yang diberikan meliputi syarat pendaftaran, batas kredit yang diberikan, biaya yang harus dibayarkan, denda yang harus dibayarkan apabila terjadi masalah dalam pelunasan *PayLater*, serta berbagai ketentuan lain yang harus dipenuhi pengguna dalam menggunakan Shopee dalam sistem *PayLater*. Perilaku konsumtif adalah suatu perilaku yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya keinginan yang sudah mencapai taraf yang tidak rasional. Penjelasan ini sama dengan pendapat Lina dan Rosyid yang berpendapat bahwa perilaku konsumtif melekat pada seseorang apabila orang tersebut membeli sesuatu diluar kebutuhan yang rasional, artinya bahwa transaksi yang dilakukan tidak lagi didasarkan pada faktor kebutuhan tetapi sudah pada taraf keinginan yang berlebihan.⁵

Pinjam meminjam uang secara digital merupakan bagian dari transaksi elektronik atau yang biasa disebut dengan *e-commerce*. Dalam hal melakukan transaksi *e-commerce* merupakan perjanjian melalui *online contract* yang pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut.

⁵ Lina, Perilaku Konsumtif Berdasar Locus Of Control Pada Remaja Putri, (Jakarta: Grafindo, 2008), hal. 177

⁶Shopee sebagai pelaku usaha yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang dengan sistem *PayLater* masuk dalam kategori

Penggunaan layanan *PayLater* dalam aplikasi Shopee tergolong sebagai perjanjian. Dalam penerapannya, isi dalam perjanjian Shopee *PayLater* dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini pihak yang membuat isi perjanjian terlebih dahulu ada pihak Shopee. Perjanjian dengan jenis ini tergolong sebagai perjanjian baku, yang dalam buku III KUHPerdara mengenai perikatan, perjanjian baku hadir diakibatkan oleh implementasi kebebasan berkontrak dalam perjanjian.

Dalam pelaksanaan perjanjian baku ini, asas konsensualisme merupakan salah satu asas penting dalam pembuatan perjanjian yang mengharuskan agar setiap pihak yang bersangkutan dapat mengadakan kesepakatan terlebih dahulu sebelum melakukan perjanjian. Namun, dalam penggunaan Shopee *PayLater* yang dijadikan sebagai objek penelitian akan diketahui alasan perjanjian baku digunakan sebagai skema perjanjian di dalamnya. Prilaku konsumtif adalah suatu prilaku yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya keingiinan yang sudah mencapai taraf yang tidak rasional.

Dalam Buku III KUHPerdara yang mengatur tentang perikatan (*verbinten*) mendefinisikan perikatan sebagai kata yang memiliki arti lebih luas daripada kata perjanjian. Perikatan dalam hal ini dapat lahir dari

⁶ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hal. 223

perjanjian, namun kata perikatan juga dapat lahir dari Undang-Undang. Buku III KUHPerdara bersifat terbuka dalam mendefinisikan sesuatu, sehingga Buku III KUHPerdara memberikan kebebasan bagi para penggunanya untuk dapat melakukan pengaturan tertentu terhadap apa yang diatur dalam KUHPerdara, dengan catatan bahwa pengaturan yang disesuaikan tersebut harus tetap sesuai dengan KUHPerdara serta harus disepakati oleh kedua pihak yang melakukan perjanjian.

Ditinjau dari segi bahasa, perjanjian baku dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *standardized agreement* yang dapat diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak dimana salah satu pihak membuat syarat dan ketentuan sedangkan pihak lain tidak memiliki hal untuk merubah syarat dan ketentuan tersebut. Dalam Bahasa Belanda, perjanjian baku dikenal sebagai *standaardregelin*, yang diartikan sebagai seperangkat aturan yang berlaku untuk perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak. Di Indonesia sendiri, perjanjian baku dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didefinisikan sebagai ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Konsep dimana suatu perjanjian dibuat telah ditetapkan terlebih dahulu merupakan konsep dari bentuk perjanjian baku dengan kata lain “terlebih dahulu” menjelaskan bahwa perjanjian baku ini dibuat secara

sepihak, yang kemudian menghasilkan kedudukan atau posisi dalam hal negosiasi yang lebih kuat satu dari yang lainnya. Pihak yang berkedudukan atau posisi negosiasinya lebih lemah secara terpaksa tidak terlibat dalam proses perjanjian. Perjanjian baku dibuat dalam bentuk tertulis menggunakan suatu format dalam jumlah yang banyak atau massal.

Dengan pendaftaran diri yang dilakukan oleh pengguna maka dapat dikatakan pengguna telah sepakat atau setuju dengan sistem pembayaran *PayLater* tersebut. Dengan Langkah yang diambil pengguna tersebut maka dianggap telah mengikatkan diri dan menimbulkan suatu hak dan kewajiban baik itu dari pengguna maupun dari pihak penyelenggara sistem elektronik itu sendiri. Dari kewajiban yang timbul atas perbuatan tersebut para pihak memiliki kewajiban untuk terikat dalam prestasi dengan pihak yang lain, yang mana apabila salah dari satu pihak tidak berhasil memenuhi kewajibannya atau pretasinya, maka pihak tersebut dianggap melakukan cedera janji atau disebut juga sebagai wanprestasi yang dapat diupayakan sesuatu untuk pihak tersebut melakukan kewajibannya.

Pada praktiknya, banyak sekali masyarakat yang sejatinya masih belum memahami konsep perjanjian baku serta regulasi-regulasi yang diterapkan dalam penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, seperti halnya Shopee *PayLater*, sehingga hal ini menyebabkan seringkali terjadi wanprestasi dalam penggunaan layanan ini. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap

topik permasalahan ini dengan membuat tugas akhir yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI SHOPEE DENGAN SISTEM PEMBAYAREN *PAYLATER*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas sistem pembayaran pada aplikasi Shopee *PayLater* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna layanan Shopee *PayLater* di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis legalitas pengaturan atas pembayaran melalui sistem *PayLater* pada aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna layanan Shopee *PayLater* di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang penjelasannya sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dibuat dengan harapan agar dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum

bisnis, serta agar dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam hal legalitas sistem pembayaran pada aplikasi Shopee *PayLater* di Indonesia dan terkait dengan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan Shopee *PayLater* di Indonesia

1.4.2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, harapannya penelitian ini juga dapat memberikan manfaat secara praktis guna memberikan ruang bagi pemecahan suatu masalah yang berkaitan dengan perjanjian pada aplikasi Shopee dalam sistem *PayLater* antara konsumen dengan pihak perusahaan aplikasi Shopee. Tidak hanya itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan informasi dan masukan bagi para praktisi hukum serta masyarakat agar lebih cermat dan kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian pada aplikasi Shopee dalam sistem *PayLater* sehingga konsumen dan pihak perusahaan aplikasi Shopee dapat mengerti hak dan kewajiban.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara singkat materi yang dibahas dalam Skripsi ini, maka akan dikemukakan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama dalam penelitian ini akan berisikan tentang pendahuluan, dimana didalamnya akan dijabarkan tentang latar belakang

permasalahan dari penelitian ini, selanjutnya diikuti dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat teoritis dan manfaat praktis, serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua dari penelitian ini akan berisikan tentang tinjauan pustaka yang terbagi menjadi tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori akan menjabarkan berbagai teori, prinsip, dan asas secara umum yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan tinjauan konseptual akan menjabarkan tentang teori-teori khusus yang secara spesifik berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga penelitian ini akan menjabarkan terkait metode yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari jenis penelitian yang digunakan, diikuti dengan jenis data, metode perolehan data, jenis pendekatan, sampai dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab keempat penelitian ini akan membahas tentang hasil penelitian yang telah diperoleh untuk menganalisis rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu terkait pengaturan atas pembayaran melalui sistem *PaLater* pada aplikasi Shopee dan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *PayLater* di Indonesia.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima dari penelitian ini akan berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, diikuti dengan saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

